

BERBAGAI ASPEK HUKUM DALAM DINAMIKA PRAKTIK KEDOKTERAN

Oleh:

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.



Praktik Kedokteran

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dr & dr gigi thd pasien dlm melaksanakan upaya kesehatan

Dokter & Dokter Gigi

dr, dr spesialis, dr gigi, dr gigi spesialis lulus pendidikan kedokteran, baik dlm/luar negeri yg diakui pemerintah RI berdasarkan UU

**UU NO. 29/2004
PRAKTIK
KEDOKTERAN**





PASIEN:
SETIAP ORANG YG MELAKUKAN
KONSULTASI MASALAH KESEHATANNYA
UTK MEMPEROLEH YANKES YG
DIPERLUKAN BAIK LANGSUNG /TDK
KPD DR/DR GIGI

**Keseriusan Penyakit,
Usia, Daya Tahan Tubuh,
Komplikasi Penyakit,
Keluarga Pasien, Dlsb**

RUMAH SAKIT
(Pasal 1 Angka 1
UU 44/2009)

**TENAGA
KESEHATAN**
(Pasal 11 UU
36/2014)



Psiko Klinis,
Keperawatan, Kebidanan,
Kefarmasian, kes masya,
kes lingkungan, Gizi,
keterapain Fisik,
keteknisan medis, Bio
Medika, kes tradisional &
T.kes lain

Keseriusan Penyakit,
Usia, Daya Tahan
Tubuh, Komplikasi ←
Penyakit, Keluarga
Pasien, Dlsb

PASIEN
(Pasal 1
Angka 4
UU
44/2009)



**PERLINDUNGAN
KPD PASIEN**

**MEMPERTAHANKAN
& MENINGKATKAN
MUTU PELAYANAN
MEDIS YG
DIBEREIKAN OLEG
DR & DR GIGI**

**BERI KEPATIAN HK
KPD MASYARAKT
DR & DR GIGI**





**PRAKTIK
KEDOKTERAN**

**SETIAP DR YG LAKUKAN
PRAKTIK DI IND WAJIB
MILIKI SIP**

**SIP DIBERIKAN PALING
BANYAK 3 TEMPAT &
SATU SIP SATU TEMPAT**

**DR PRAKTIK HRS
PUNYA STR YG MSH
BERLAKU, PUNYA
TEMPAT PRAKTIK,
REKOMENDASI
ORGANISASI PROFESI**

Dokter yang telah memiliki SIP berwenang menyelenggarakan praktik kedokteran, antara lain:

- a. mewawancarai pasien;**
- b. memeriksa fisik dan mental pasien;**
- c. menentukan pemeriksaan penunjang;**
- d. menegakkan diagnosis;**
- e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;**
- f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;**
- g. menulis resep obat dan alat kesehatan;**
- h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;**
- i. menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan standar; dan**
- j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.**





Dokter yg berhalangan menyelenggarakan praktik hrs buat pemberitahuan atau menunjuk dokter pengganti yg punya SIP

Dokter yg telah punya SIP dan berpraktik wajib pasang papan nama

Dokter yg praktik di sarana yankes, pimpinan sarana yankes wajib membuat daftar dokter yg praktik.

Pimpinan sarana yankes dilarang izinkan dokter yg tdk punya SIP melakukan praktik di tempat tsb (Pidana 10 th/denda 300 jt)

Dokter dlm jalankan praktik wajib ikuti standar pelayanan kedokteran. Standar pelayanan tsb dibedakan menurut jenis dan strata sarana yankes

**FASILITAS
PELAYANAN
KESEHATAN**



- Pasal 4 PP No. 47 TAHUN 2016:
Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sebagaimana terdiri atas:**
- a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;**
 - b. pusat kesehatan masyarakat;**
 - c. klinik;**
 - d. rumah sakit;**
 - e. apotek;**
 - f. unit transfusi darah;**
 - g. laboratorium kesehatan;**
 - h. optikal;**
 - i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan**
 - j. fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.**

A photograph showing a male doctor in a white lab coat and a green stethoscope around his neck, sitting and talking to an elderly male patient. The patient is wearing a light blue shirt and a dark blue vest. They are both looking at each other in a professional setting.

**PRAKTIK KEDOKTRN
DISELENGGARAKAN PADA
KESEPAKATAN ANTARA DR &
PASIEN UNK, CEGAH PENYAKIT,
PENGOBATAN, PENINGKTN,
PEMULIHAN KESEHATAN**



KESEPAKATAN DOKTER & PASIEN TERJADI KRN ADA PERJANJIAN SEBELUMNYA & KESEPAKATAN (P&. 1320 KUHpdt) TDK BOLEH ADA PAKSAAN, PENIPUAN, DLSB

DG KESEPAKATAN, LAHIRLAH IKATAN HUKUM (PERIKATAN) YG MENIMBULKAN HAK & KWJBAN MASING2 PIHAK


PERIKATAN DOKTER-PASIEN BUKAN PERIKTN HASIL (RESULTAATVERBINTENIS) TTP PERIKATAN USAHA (INSPANINGVERBINTENIS) YG HASILNYA BELUM P ASTI




INSPANINGS VERBINTENIS

Perikatan yg dilakukan secara hati2 dan usaha keras, dlm perikatan ini prestasi berujud usaha/upaya yg meksimal tetapi hasilnya belum pasti

HUKUM PASIEN-DOKTER DARI ASPEK HK PERDATA



PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN



Setiap tindakan kedokteran yg akan dilakukan thd pasien harus mendapat persetujuan

Persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap

Pejelasan minimal: diagnosis & tata cara tindakan, tujuan tindakan medis yg dilakukan, alternatif tindakan lain & risikonya, risiko & komplikasi yg mungkin terjadi, prognosis thd tindakan yg dilakukan

Persetujuan dpt diberikan scr tertulis atau lisan. Untuk tindakan yg mengandung risiko tinggi harus tertulis & ditandatangani oleh yg berhak memberi persetujuan




**DASAR HUKUM
INFORMED CONSENT**

**Pasal 45 (1) UU No. 29/2004:
Setiap tindakan medis yg
akan dilakukan oleh tenaga
medis thd pasien hrs dapat
persetujuan**

**Pasal 32 huruf K UU No.
44/2009: Pasien berhak
memberi persetujuan/
menolak atas tindakan
medik yg akan dilakukan**

**Pasal 57, 58 UU 36/2014,
Pasal 36, 37 UU 38/2014
tenaga Kes. Wajib minta
persetujuan thd tindakan
yang akan dilakukan thd
pasien**



Persetujuan yg diberikan oleh pasien/keluarganya

Setelah dapatkan penjelasan yg lengkap (*adequat*)

Mengenai tindakan medik yang akan dilakukan thd pasien

Informed Consent (IC)

```
graph LR; A((Informed Consent (IC))) --> B[Dpt diberikan secara lisan/tertulis, tnidakan medik risiko tinggi hrs tertulis & ditandatangani oleh yg berhak berikan persetujuan dlm formulis khusus]; A --> C[Tdk berisiko dapat lisan, ucapan setuju/gerakan kepala dsb dan kalau meragukan maka minta scr tertulis]; A --> D[Keadaan darurat untuk menyelamatkan pasien dan cegah kecacatan tidak perlu IC & dokter hrs sgr lakukan tindakan medik & dicatat dlm RM, penjelasan diberikan segera setelah pasien sadar/pd kel terdekat]; A --> E[IC dpt dibatalkan oleh yg memberi persetujuan sebelum tindakan & hrs dilakukan secara tertulis & segala akibat jadi tanggung jawab yg membatalkan];
```

Dpt diberikan secara lisan/tertulis, tnidakan medik risiko tinggi hrs tertulis & ditandatangani oleh yg berhak berikan persetujuan dlm formulis khusus

Tdk berisiko dapat lisan, ucapan setuju/gerakan kepala dsb dan kalau meragukan maka minta scr tertulis

Keadaan darurat untuk menyelamatkan pasien dan cegah kecacatan tidak perlu IC & dokter hrs sgr lakukan tindakan medik & dicatat dlm RM, penjelasan diberikan segera setelah pasien sadar/pd kel terdekat

IC dpt dibatalkan oleh yg memberi persetujuan sebelum tindakan & hrs dilakukan secara tertulis & segala akibat jadi tanggung jawab yg membatalkan

Warning

Pemberian IC tidak
hapuskan tanggung gugat
hukum dlm hal terbukti
adanya kelalaian dlm
melakukan tindakan
medikyg mengakibatkan
kerugian pd pasien (Pasal 8
Permenkes 290/2008



*Penjelasan
Informed
Consent
(IC)*

```
graph LR; A([Penjelasan Informed Consent (IC)]) --> B[Penjelasan hrs diberikan langsung pd pasien/kel baik diminta/tidak, kalau penjelasan sekiranya merugikan pasien/pasien menolak maka diberikan ke kel.terdekat dg didampingi seorang tenaga kes sbg saksi]; A --> C[Pasien anak-anak/tdk sadar penjelasan berikan pd kel/orang yg mengantar]; A --> D[Penjelasan minimal: diagnosis tatacara tindakan, tujuan tindakan, alternatif tindakan & risikonya, risiko & komplikasi yg mungkin terjadi, prognosis thd tindakan yg dilakukan & perkiraan biaya];
```

Penjelasan hrs diberikan langsung pd pasien/kel baik diminta/tidak, kalau penjelasan sekiranya merugikan pasien/pasien menolak maka diberikan ke kel.terdekat dg didampingi seorang tenaga kes sbg saksi

Pasien anak-anak/tdk sadar penjelasan berikan pd kel/orang yg mengantar

Penjelasan minimal: diagnosis tatacara tindakan, tujuan tindakan, alternatif tindakan & risikonya, risiko & komplikasi yg mungkin terjadi, prognosis thd tindakan yg dilakukan & perkiraan biaya

Penjelasan Informed Consent (IC)

Melalui bahasa/cara lain yg mudah dimengerti, sesuaikan dg kondisi pasien & dicatat RM oleh dokter yg beri penjelasan dg beri tgl, waktu, nama & tanda tangan pemberi serta penerima penjelasan

Penjelasan diberikan oleh dokter yg rawat pasien atau salah satu dari tim dokter yg merawat. Jika dokter yg rawat berhalangan, penjelasan hrs didelegasikan pd dokter lain yg kompeten

Tenaga kes. trt dpt membantu beri penjelasan sesuai kewenangannya, tenaga kes dimaksud adalah yang scr langsung melayani pasien (perawat)



**Penjelasan
Informed
Consent
(IC)**

**Dalam hal ada indikasi
perluasan tindakan medis,
dokter yg akan melakukan
tindakan juga hrs memberi
penjelasan**

**Perluasan tindakan yg tidak
ada indikasi sebelumnya,
hanya dpt dilakukan untuk
selamatkan pasien, setelah
tindakan tersebut dilakukan
dokter hrs berikan
penjelasan pd pasien atau kel
terdekat.**



**Yang berhak
berikan
persetujuan**

**Persetujuan diberikan oleh
pasien yg kompeten/kel
terdekat**

**Penilaian thd kompetensi
pasien dilakukan oleh
dokter pd saat diperlukan
persetujuan**



Contoh A.

Surat Persetujuan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Umur / jenis kelamin : tahun, laki-laki/perempuan *)

No.KTP/SIM/Paspor *) :

Alamat :

Untuk :
 diri sendiri, istri, suami,
 anak, orang tua, lainnya

Nama Pasien :

Umur/Jenis kelamin : Laki-laki/perempuan*)

Alamat :

Ruangan :

Rekam Medis No. :

dengan ini menyatakan sesungguhnya telah

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Untuk dilakukan

Tindakan Operasi :

Yang sifat dan tujuannya operasi, serta kemungkinan bisa timbulnya akibat-akibatnya telah dijelaskan sepenuhnya oleh dokter dan telah saya mengerti seluruhnya. Saya juga menyatakan telah memberikan persetujuan saya untuk suatu perluasan tindakan operasi, apabila pada waktu pembedahan ditemukan hal-hal yang membahayakan jiwa dan yang pada saat itu juga perlu penanganan segera dan langsung untuk menyelamatkan jiwa.

Saya juga menyatakan telah memberikan persetujuan saya untuk tindakan anestesi umum/fokal agar dapat dilaksanakan

operasi tersebut dan penjelasan tentang segala risiko atau akibat yang mungkin timbul telah dijelaskan dan telah saya memahaminya seluruhnya.

Tindakan Medik/ICU :

Yang sifat, tujuan tindakan medik serta kemungkinan timbulnya akibat/risiko telah dijelaskan sepenuhnya oleh dokter dan telah saya mengerti seluruhnya.

Saya juga menyatakan telah memberikan persetujuan saya untuk pemberian anestesi dan/atau obat-obatan/bahan medik lain yang diperlukan untuk dapat terlaksananya prosedur medik dan juga tindakan-tindakan lain yang harus dilakukan untuk penyelamatan jiwa.

Jakarta,

(Dr.)

Nama dokter (**)

(.....)

Nama jelas

Penjelasan :

*) Coret yang tidak sesuai

Beri tanda X yang dipakai

(**) Yang menandatangani :

- untuk tindakan medik : Dokter yang melakukan,
- ICU : Dokter yang bertugas

Tanggung jawab dalam pelaksanaan *Informed consent*

Pelaksanaan IC yg telah mendapatkan persetujuan menjadi tanggung jawab dokter yang melakukan tindakan medik

Sarana pelayanan kesehatan (RS) bertanggung jawab atas pelaksanaan IC tsb





REKAM MEDIS



Dokter dlm jalankan praktik kedokteran wajib buat rekam medik. RM hrs segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima yankes.

RM hrs dibubuhi nama, waktu dan ttd petugas yg memberi tindakan

Dokumen RM milik dokter atau sarana yankes, sedangkan isi RM milik pasien

RM hrs disimpan & dijaga rahasianya oleh dokter dan pimpinan sarana yankes

Rekam Medis
(RM)




Medical Records

Pasal 46 (1) UU 29/2004:
Setiap Dokter dlm lakukan
praktik wajib buat RM

Pasal 29 (1) huruf b UU No.44/
2009: Kewajiban RS
menyelenggarakan RM

PERMENKES RI
No.269/MENKES/PER/III/2008
Tentang Rekam Medis

*“good record good
defence, bad record bad
defence, and no record no
defence”.*





REKAM MEDIS

```
graph LR; A[REKAM MEDIS] --> B[TIAP T.MEDIS DLM JALAN PRAKTIK WAJIB BUAT RM & DIBUAT SGR SETELAH PASIEN MENERIMA PELAYANAN]; A --> C[PENCATATAN RM HRS DIBERI NAMA, WAKTU, TTD DOKTER YG BERI PELAYANAN LANGSUNG PD PASIEN]; A --> D[KESALAHAN CATAT DPT DIBETULKAN DG CARA MENCORET TANPA HILANGKAN CATATAN YG DIBETULKAN & DIBUBUHI PARAF DOKTER]; A --> E[DOKTER BERTANGGUNG JAWAB ATAS CACATAN & DOKUMAN DLM RM YG DIBUATNYA]; A --> F[RS WAJIB MENYEDIAKAN FASILITAS YG DIPERLUKAN DLM RANGKA PENYELENGGARAAN RM];
```


TIAP T.MEDIS DLM JALAN PRAKTIK WAJIB BUAT RM & DIBUAT SGR SETELAH PASIEN MENERIMA PELAYANAN

PENCATATAN RM HRS DIBERI NAMA, WAKTU, TTD DOKTER YG BERI PELAYANAN LANGSUNG PD PASIEN

KESALAHAN CATAT DPT DIBETULKAN DG CARA MENCORET TANPA HILANGKAN CATATAN YG DIBETULKAN & DIBUBUHI PARAF DOKTER

DOKTER BERTANGGUNG JAWAB ATAS CACATAN & DOKUMAN DLM RM YG DIBUATNYA

RS WAJIB MENYEDIAKAN FASILITAS YG DIPERLUKAN DLM RANGKA PENYELENGGARAAN RM



RAHASIA KEDOKTERAN



Setiap dokter dlm melaksanakan praktik kedokteran wajib simpan rahasia kedokteran

Rahasia kedokteran dpt dibuka hanya untk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparat hk dlm rangka penegakan hk, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan UU.

HAK-HAK DOKTER

1. Memperoleh perlindungan hk sepanjang laksanakan tgs sesuai dg standar profesi (SP), & standar prosedur operasional (SPO).
2. Memberi pelayanan medis menurut SP & SPO
3. Memperoleh informasi yg lengkap & jujur dari pasien/kel
4. Menerima imbalan jasa



STANDAR PROFESI (SP) & STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)



SPO: Batasan kemampuan (*knowlegde, skill and professional attitude*) minimal yg harus dikuasai oleh seorng individu unk dpt melakukan kegiatan profesionalnya pd masyarakat secara mandiri yg dibuat oleh organisasi profesi.

SPO: suatu perangkat instruksi/langkah2 yg dibakukan unk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. SPO memberi langkah yg benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama unk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yg dibuat oleh sarana yankes berdasarkan SP.

**PENYIMPANGAN SP
& SPO DPT
DIBUKTIKAN**

MELALUI SAKSI AHLI

CATATAN REKAM MEDIS

**KESAKSIAN PERAWAT/ TENAGA
KESEHATAN LAIN**

**BUKTI-BUKTI LAINNYA (SMS,
TRANKRIP PEMBICARAAN
TELPON/HP, BUKTI ELEKTRONIK,
DSB**

KEWAJIBAN DOKTER

1. Memberi layanan medis sesuai dg SP dan SPO serta kebutuhan medis pasien
2. Merujuk kpd dokter lain bila tdk mampu melakukan pemeriksaan/pengobatan
3. Merahasiakan sgl sesuatu yg diketahui ttg pasien, bahkan sampai pasien meninggal
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali bila ada orng lain yg bertugas & mampu melakukannya
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran



HAK PASIEN



1. Mendapatkan penjelasan scr lengkap ttg tindakan medis
2. Meminta pendapat dokter lain (*second opinion*)
- ➔ 3. Mendapat pelayanan sesuai dg kebutuhan medis
4. Menolak tindakan medis
5. Mendapat isi rekam medis (*Informed Refusal*)

SECOND OPINION (Ps 32 POINT H UU NO.44/2009)

INFORMASI
PASIE

INFORMASI
PASIE



PENJELASAN/INFORMASI
DOKTER

PENJELASAN/INFORMASI
DOKTER

KEWAJIBAN PASIEN



1. Memberi informasi yg lengkap & jujur ttg kesehatannya.
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter
3. Mematuhi ketentuan yg berlaku di fasilitas kesehatan
4. Memberi imbalan jasa

PENOLAKAN TINDAKAN MEDIS



- 1. Penolakan tindakan medis dpt dilakukan oleh pasien/kel setelah menerima penjelasan ttd tindakan yg akan dilakukan.**
- 2. Penolakan hrs dilakukan secara tertulis**
- 3. Akibat penolakan tindakan medis menjadi tanggung jawab pasien**
- 4. Penolakan tindakan medis tidak memutuskan hubungan dokter-pasien**

Contoh B:

SURAT PENOLAKAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

N a m a :

Umur / jenis kelamin : tahun, Laki-laki/Perempuan, *)

No.KTP/SIM/Paspor *)

Alamat :

dengan ini menyatakan sesungguhnya :

Telah MENOLAK

Untuk diteruskan : Rawat Nginap / ICU

Untuk dilakukan : Operasi / Tindakan Medik

Terhadap : diri sendiri istri suami
 Anak orang tua lainnya

Nama pasien :

Umur / jenis kelamin : Tahun, Laki-laki/Perempuan *)

Alamat :

Ruangan :

Rekam Medis No. :

Saya juga telah menyatakan sesungguhnya bahwa saya :

- a) Telah diberikan penjelasan serta peringatan akan bahaya, risiko serta kemungkinan-kemungkinan yang timbul, apabila :
- tidak dilakukan perawatan dan pengobatan rawat tinggal,
 - dihentikan rawat nginap (pulang paksa) / ICU
 - tidak dilakukan operasi/tindakan medik.

- b) Telah saya pahami sepenuhnya segala penjelasan yang diberikan oleh dokter,
c) Atas tanggungjawab dan risiko saya sendiri saya **TETAP MENOLAK** anjuran dari dokter tersebut.

Jakarta,

Yang bertanggungjawab

(.....)

Nama jelas

Catatan :

- *) Coret yang tidak sesuai.
Beri tanda X yang dipakai

TERIMA KASIH AEGROTI SALUS LEX SUPREMA

(KESELAMATAN PASIEN ADALAH HUKUM
YANG TERTINGGI)

